

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan dimaksud adalah kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, termasuk kewenangan-kewenangan yang ada pada Notaris, tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu akta autentik termasuk dalam jenis alat bukti tertulis yang dapat menjadi alat bukti baik di dalam maupun di luar persidangan, karena tidak semua tulisan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik mengikat bagi hakim, dengan demikian hal-

hal yang ditulis dalam akta autentik dianggap benar kecuali bukti-balik (lawan) yang dapat melumpuhkan bukti autentik itu.¹

Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut di dalam akta autentik itu merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain. Disinilah letaknya arti penting dari akta autentik yang dalam praktek hukum sehari-hari memudahkan pembuktian dan memberikan hukum yang lebih kuat.² Lain halnya dengan akta di bawah tangan yang masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat-alat pembuktian lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftlijk bewijs*).³

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu:⁴

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambelick*), dan
- b. Akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang (*acte pati*).

¹ Martiman Prodjohandijojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hal. 26.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

³ Ibid.

⁴ G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 45.

Notaris berwenang membuat kedua jenis akta autentik tersebut sepanjang pembuatan akta itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT 40/2007) memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT 40/2007, mempunyai organ perseroan yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ perseroan tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut. Direksi dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut.

Direksi dalam hal ini mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat

hubungan *fiduciary*.⁵ *Fiduciary Duty* yang terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan tersebut. *Fiduciary duty* ini dapat diartikan sebagai “wajib dipercaya”, wajib dipercaya berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur dalam menjalankan tugasnya.⁶ Sedangkan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan.⁷

Organ lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS. RUPS merupakan suatu organ yang sangat penting di dalam suatu perseroan karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UUPA 40/2007 yaitu RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPA 40/2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Pelaksanaan RUPS suatu perseroan, telah disesuaikan dalam Anggaran Dasarnya dan juga mengacu pada UUPA 40/2007.

Berdasarkan Pasal 78 UUPA 40/2007, RUPS dalam hal ini terbagi

⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 1, 2015.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cet.7/Ed.1, Jakarta: 2019, hlm. 374

⁷ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, *Visi Media*, Jakarta: 2016, hlm. 12

menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, dalam Pasal 78 ayat (1) UUPA 40/2007 dijelaskan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan dalam hal ini menjelaskan mengenai pembagian dividen, laporan pertanggung jawaban, laporan neraca keuangan, laporan perusahaan (tutup buku tahun berakhir), sedangkan RUPS lainnya atau dapat disebut RUPS Luar biasa berdasarkan Pasal 78 (3) UUPA 40/2007 yaitu dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Namun ada kalanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan diatas dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam arti sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPA 40/2007 bahwa RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Dalam UUPT 40/2007, Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan, dalam Pasal 90 UUPT 40/2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.

Salah satu kewenangan notaris yang terdapat dalam UUPT 40/2007 Pasal 21 yaitu membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan yang akan diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau yang sekarang dikenal dengan Menteri Hukum (selanjutnya disebut “Menteri”). Hal ini termasuk pula penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Penambahan modal Perseroan menurut UUPT 40/2007 Pasal 41 ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusan dalam perseroan, maka setiap penyelenggaraan RUPS mensyaratkan adanya pencatatan dan pendokumentasian tentang setiap hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS. Hal-hal ini diperlukan sebagai alat bukti jika nantinya terdapat sengketa. Pasal 77 UUPT 40/2007 menyebutkan “setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta

RUPS”. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT 40/2007 yang berbunyi “setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT ini tidak berlaku apabila risalah RUPS dinyatakan dengan akta notaris.⁸

Kualitas dan sifat RUPS penambahan modal ditempatkan dan disetor tidak dikategorikan sebagai RUPS perubahan anggaran dasar (yang memerlukan persetujuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), tetapi disamakan dengan RUPS biasa sebagaimana yang diatur dalam UUPT 40/2007 Pasal 86. Dengan demikian Keputusan RUPS sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.⁹

Direksi perseroan wajib memberitahukan penambahan modal perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau saat ini dikenal dengan Kementerian Hukum) sebagaimana telah disebutkan dalam UUPT 40/2007 Pasal 21 ayat (3) juncto 42 ayat (3) juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁸ Ibid., Pasal 90 ayat (2)

⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 250.

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permen M.HH- 01.AH.01.01 Tahun 211) Pasal 14.

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut memiliki Kode Etik Profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri.¹⁰ Sehingga sebagai profesi yang terhormat dalam melaksanakan tugasnya notaris harus cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab serta berpegang teguh pada etika profesi. Dewasa ini tidak sedikit notaris yang disomasi, dijadikan sebagai turut tergugat atau bahkan sebagai tergugat. Hal ini dikarenakan notaris dalam melaksanakan kewenangannya tidak mentaati etika profesi, tidak cermat dan tidak hati-hati.

Pembuatan akta risalah RUPS sama seperti pembuatan akta lainnya notaris harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan notaris dalam pembuatan akta, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam konteks pembuatan akta risalah RUPS, kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tersebut di atas menjadi sangat relevan. Notaris harus seksama memeriksa persyaratan penyelenggaraan

¹⁰ Komar Andasasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Noatris/Notariat*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 1991), hlm. 23.

RUPS sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT 40/2007 dan anggaran dasar perseroan. Notaris sebagai pejabat umum sebelum membuat risalah RUPS harus memastikan bahwa semua ketentuan tentang RUPS sudah dipenuhi, sehingga RUPS yang diadakan dapat mengambil keputusan yang sah.

Dalam hal RUPS yang dilaksanakan yaitu mengenai perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu dalam hal (1) perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; (2) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (3) perubahan jangka waktu berdiri; (4) perubahan besarnya modal dasar; (5) pengurangan modal ditempatkan atau disetor; (6) perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya; (7) perubahan lainnya, maka terhadap perubahan pada angka (1)-(6) terdapat kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar tersebut. Adapun terhadap perubahan anggaran dasar mengenai hal-hal selain angka (1)-(6) tersebut dan data perseroan lainnya, misalnya perubahan anggota direksi, kewajiban direksi hanya sebatas pemberitahuan kepada Menteri.

Salah satu bentuk gugatan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris terkait pembuatan akta autentik terdapat dalam perkara nomor 73/PDT/2020/PT.DKI di Mahkamah Agung. Para penggugat, yaitu Pontjo Sutowo, Jan Darmadi dan ahli waris Said Umar Husin, selaku para pemegang saham dari PT KODEL yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai

“RUPSLB”) tanggal 11 November 2002 yang dilakukan PT Kongsi Delapan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PT KODEL”) dan Fahmi Idris selaku pemegang saham dan direktur utama PT KODEL, sebagai para tergugat, dimana para tergugat tidak melibatkan para penggugat selaku pemegang saham, dan pemegang saham lainnya, sebagai pemilik saham-saham yang sah yang diterbitkan oleh PT KODEL.

Bahwa para penggugat sangat terkejut ketika mengetahui melalui profil perusahaan PT KODEL pada tahun 2017 yang dimohonkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kemenkumham, bahwa perubahan-perubahan anggaran dasar PT KODEL telah membuat persentasi kepemilikan saham para penggugat pada PT KODEL menjadi terdilusi. Di mana perubahan terakhir dilakukan dengan Akta nomor 11 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Meskipun perubahan modal dasar PT KODEL yang terakhir merupakan perbuatan hukum yang terpisah dari perubahan modal dasar yang dilakukan dengan RUPSLB tanggal 11 November 2002, hal tersebut merupakan tindakan yang berkaitan, karena tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tergugat dalam RUPSLB tanggal 11 November 2002 telah menjadi preseden atau acuan untuk PT KODEL terus melakukan perbuatan melawan hukum yang sewenang-wenang yang merugikan para penggugat, hanya karena para penggugat semata-mata tidak mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat.

Bahwa Akta Perubahan No. 16/2002 merubah modal dasar PT KODEL

menjadi Rp 2.480.000.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang terbagi atas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham, yaitu sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang terdiri dari:

1. Soegeng Sarjadi, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
2. Fahmi Idris, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Maher Algadri, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Said Umar Husain, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Pontjo Soetowo, sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nominal Rp 90.000.000,- (Sembilan sepuluh juta rupiah);
6. Jan Darmadi, sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nominal Rp 90.000.000,- (Sembilan sepuluh juta rupiah);

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 11 November 2002 yang dilakukan para tergugat tidak pernah melibatkan para penggugat dan para pemegang saham lainnya sebagai pemilik saham-saham yang sah diterbitkan oleh PT KODEL. Mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku pada

saat itu, yaitu pasal 69 ayat (2) UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPT 1/1995) manajemen Perseroan wajib untuk mengirimkan surat panggilan tercatat kepada pemegang saham dalam menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB yang dikutip sebagai berikut:

“Panggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.”

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, panggilan pemegang saham melalui surat tercatat wajib dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham, yang dikutip dengan lengkap sebagai berikut:

“Ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke Alamat pemegang saham.”

Namun, para penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT KODEL tidak pernah dipanggil dan/atau merasa menerima panggilan dalam bentuk surat tercatat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 11 November 2002 tersebut sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, sebagai hukum positif yang berlaku pada saat itu.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (6) UUPT 1/1995, penyelenggaraan RUPS yang dilakukan tanpa didahului pemberian surat tercatat kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, keputusan RUPS tersebut baru dianggap sah jika dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara dan mendapatkan persetujuan dengan suara bulat, yang dikutip dengan lengkap sebagai berikut:

“dalam hal panggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, Keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan disetujui dengan suara bulat.”

Pada faktanya, keputusan RUPSLB tanggal 11 November 2002 yang dituangkan pada Akta Perubahan No. 16/2002, hanya dihadiri dan/atau disetujui oleh 46 (empat puluh enam) saham dengan hak dari seluruh 64 (enam puluh empat) saham, atau dalam ekuivalen hanya lebih dari 2/3 dari seluruh saham PT KODEL. Sehingga, dengan pertimbangan bahwa pemanggilan tidak dilakukan secara patut, maka keputusan RUPSLB tanggal 11 November diambil dengan tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam Pasal 69 ayat (6) UUPT 1/1995.

Mengenai tata cara pemanggilan RUPSLB tersebut, sebagaimana diakui sendiri oleh para tergugat, pemanggilan tersebut hanya dilakukan melalui iklan pada sebuah surat kabar harian saja, dengan alasan hal tersebut diatur dalam anggaran dasar PT KODEL, padahal dalam anggaran dasar PT KODEL pun diatur bahwa pemanggilan juga bisa disertai dengan surat undangan yang dikirimkan kepada pemegang saham menurut alamat yang terakhir tercatat, dan pemanggilan RUPSLB melalui surat undangan secara khusus juga diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995 sebagai hukum positif yang berlaku pada saat itu.

Oleh karena terbukti bahwa RUPSLB PT KODEL yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 2002 tidak memenuhi ketentuan tata cara pemanggilan yang sah dan tidak mencapai kuorum sebagaimana

dipersyaratkan dalam hukum positif yang berlaku pada saat itu, yaitu UUPT 1/1995, maka melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2020/PT.DKI, RUPSLB tersebut dinyatakan tidak sah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar PT KODEL Nomor 16 tanggal 11 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris XYZ, di Jakarta, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, termasuk seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Putusan dari kasus ini menjadi sangat menarik karena apabila dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku sejak tahun 2007 dan seterusnya (pada saat perkara diperiksa), melalui UUPT 40/2007 khususnya pasal 82 ayat (2), pemanggilan RUPS diatur dengan metode yang sama dengan anggaran dasar PT KODEL, yaitu dapat dilakukan melalui surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.

Tulisan yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Atas Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Pemegang Saham, akan meneliti dan membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap akta RUPSLB yang dibuatnya yang dikaitkan dengan UUPT, Kode Etik Profesi Notaris dan peraturan lain yang terkait, analisis dengan disertakan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi No. 73/PDT/2020/PT.DKI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KODEL yang tidak dihadiri oleh pemegang saham yang tidak dipanggil secara patut?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KODEL yang tidak dihadiri oleh pemegang saham yang tidak dipanggil secara patut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan hukum terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Perseroan Terbatas.
2. Mendapatkan informasi mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terdapat cacat hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai kajian bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perseroan, termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, agar dapat lebih memahami UUPT sebagai panduan untuk menjalankan Perseroan dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan disamping itu untuk selalu berpedoman pada anggaran dasar Perseroan dan UUPT.
- b. Bagi notaris agar lebih berhati-hati dan selalu mengedepankan kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya sehingga tetap amanah terhadap jabatan yang diembannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis menguraikan mengenai gambaran awal dari penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2020/PT.DKI. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan dibahas mengenai teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, serta peran Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dan akibatnya terhadap akta yang dibuatnya.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang memuat antara lain jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis membahas hasil penelitian yang meliputi keabsahan pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan PT KODEL tanggal 11 November 2002 berdasarkan ketentuan pada UUPT dan Peraturan terkait lainnya. Pada bab ini juga dibahas mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPSLB PT KODEL dalam hal akta tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2020/PT.DKI.

5. BAB V: PENUTUP

Pada Bab V yang merupakan bab terakhir atau bab penutup, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah

dibahas serta saran yang berkaitan terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji. diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum khususnya beraktifitas dalam bidang dunia profesi kenotariatan. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan.

